


ALUR SEDERHANA MEKANISME ASURANSI



Ketentuan Dukungan Reasuransi

- Perusahaan Asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan.
- Dukungan reasuransi otomatis diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri;
 - untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.
- Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar negeri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri.
- Dukungan reasuransi otomatis tidak berlaku dalam hal tidak ada Perusahaan Reasuransi yang memberikan dukungan reasuransi otomatis terhadap produk asuransi yang dipasarkan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi atau jenis risiko yang ditutup tidak termasuk dalam dukungan reasuransi otomatis.

REASURANSI DAN KOASURANSI

Penyebaran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- **Reasuransi**
 - Adalah mekanisme pertanggung yang dilakukan secara bertingkat atas suatu obyek asuransi
- **Koasuransi**
 - Adalah mekanisme pertanggung yang dilakukan secara bersama atas suatu obyek asuransi

FUNGSI REASURANSI

- **Meningkatkan kapasitas akseptasi,**
 - dengan melakukan reasuransi penanggung akan dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut dapat memperbesar jumlah nilai pertanggungan melampaui batas kemampuan
- **Alat penyebaran risiko,**
 - penyebaran asuransi pada prinsipnya tidak menghendaki terkonsentrasi pada suatu jenis risiko atau asuransi. Dengan reasuransi konsentrasi kerugian tersebut dapat diminimalkan
- **Meningkatkan stabilitas usaha,**
 - apabila terjadi klaim yang jumlahnya jauh melebihi yang diperkirakan jelas akan sangat mempengaruhi stabilitas usaha dan kemungkinan menyebabkan kerugian usaha
- **Meningkatkan kepercayaan,**
 - pada prinsipnya reasuransi menambah kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan risiko yang akan dialami mendapat jaminan dari perusahaan reasuransi

Metode dan Tipe REASURANSI

Metode TREATY

Proporsional

- QUOTA SHARE
- SURPLUS SHARE / EXCESS OF LINE

Non Proporsional

- EXCESS OF LOSS (*Working or Catastrophical*)
- STOP LOSS RATIO
- AGREGATE EXCESS OF LOSS

Metode FACULTATIVE

Metode FACULTATIVE OBLIGATORY

Metode REASURANSI

Metode TREATY

- perusahaan asuransi wajib mereasuransikan setiap penutupan yang nilai dan lingkup penutupannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada penanggung ulang (Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi) dan penanggung ulang dimaksud wajib menerima penempatan reasuransi tersebut.


Metode FACULTATIVE

- perusahaan asuransi dapat menawarkan setiap **kelebihan** penutupan asuransi yang telah diperolehnya kepada penanggung ulang (Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi) namun penanggung ulang dimaksud tidak wajib menerima penempatan reasuransi tersebut.

Metode FACULTATIVE OBLIGATORY

- perusahaan asuransi berhak menawarkan/tidak menawarkan setiap **kelebihan** penutupan asuransi yang telah diperolehnya kepada penanggung ulang (Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi) **tertentu**, dimana penanggung ulang dimaksud wajib menerima penempatan reasuransi tersebut jika ditawarkan.

Tipe Perjanjian Reasuransi



Tipe Perjanjian REASURANSI

Proporsional

- QUOTA SHARE
- SURPLUS SHARE / EXCESS OF LINE

Non Proporsional

- EXCESS OF LOSS
- STOP LOSS RATIO
- AGREGATE EXCESS OF LOSS

Type PROPORSIONAL

Proporsional, asurader membagi baik premi maupun kerugian secara proporsional dengan reasurader.

■ **quota share reinsurance**

suatu perjanjian dimana ceding company mengikatkan diri untuk memberikan dan reasurader wajib mengakseptasi suatu bagian yang tetap dari setiap risiko yang diakseptasi atau ditutup oleh ceding company (dalam prosentase)

■ **surplus share reinsurance**

suatu perjanjian pertanggungan ulang dimana ceding company mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada reasurader dan reasurader menerima semua jumlah kelebihan dari nilai pertanggungan yang ditutup oleh ceding company setelah dikurangi retensi sendiri

Type Non-PROPORSIONAL

Nonproporsional, reasuransi dalam bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasurader untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas pada jumlah klaim yang ada.

■ **Excess of loss**, adalah suatu perjanjian dimana objek yang direasuransikan adalah klaim atau kerugian yang diderita oleh ceding company yang melebihi retensi sendiri. Excess of loss ini dapat dibedakan dalam dua bentuk :

- excess of loss working cover, yaitu perjanjian yang memberikan proteksias terjadinya kerugian yang bersifat rutin
- excess of loss catastrophe cover, yaitu perjanjian yang memberikan proteksias terjadinya kerugian secara akumulatif yang disebabkan oleh bencana alam yang menghancurkan semua wilayah

■ **Excess of loss ratio**, berguna untuk memproteksi ceding company terhadap total klaim yang jumlahnya dalam suatu periode melebihi prosentase tertentu sampai dengan batas tertentu pula, apabila kerugian tersebut rasionya masih dibawah prosentase yang telah ditentukan sebagai underlying retention dari ceding company, maka reasurader belum wajib untuk ikut menanggung kerugian

■ **Agregate loss** berguna untuk memproteksi ceding company terhadap total klaim yang jumlahnya dalam suatu periode melebihi nilai tertentu sampai dengan batas tertentu pula, apabila total kerugian tersebut nilainya masih dibawah nilai yang telah ditentukan sebagai underlying retention dari ceding company, maka reasurader belum wajib untuk ikut menanggung kerugian